



**PUTUSAN  
Nomor 2456/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2022/PJ./2020, tanggal 20 Maret 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT KATINGAN INDAH UTAMA**, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 188-190, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Hari Santoso, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094670.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-991/WPJ.06/2015, tanggal 15 April 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2456/B/PK/Pjk/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Barang dan Jasa Nomor 00038/207/09/073/14, tanggal 27 Januari 2014 Masa Pajak September 2009, dengan perhitungan sebagai berikut:

| Uraian                                | Pemohon Banding |
|---------------------------------------|-----------------|
| PPN Kurang/(lebih) Bayar              | -               |
| Sanksi Bunga                          | -               |
| Sanksi Kenaikan                       | -               |
| Jumlah PPN Yang Harus/(Lebih) Dibayar | -               |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 3 November 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094670.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-991/WPJ.06/2015, tanggal 15 April 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00038/207/09/073/14, tanggal 27 Januari 2014, Masa Pajak September 2009, atas nama PT Katingan Indah Utama, NPWP 01.494.266.8-073.000, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 188-190, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

| Uraian  | Jumlah (Rp)       |
|---|-------------------|
| a. Dasar Pengenaan Pajak                                | 56.661.660.729,00 |
| b. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri | 4.720.712.072,00  |
| c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan               | 4.948.244.976,00  |
| d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c)    | -227.532.904,00   |
| e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan           | 422.528.060,00    |
| f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (d-e)        | 194.995.156,00    |
| g. Sanksi Administrasi                                  |                   |
| Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP                             | 0,00              |
| Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP                          | 194.995.156,00    |
| h. Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) bayar (f+g)    | 389.990.312,00    |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2020, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Juni 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094670.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-094670.16/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-991/WPJ.06/2015, tanggal 15 April 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00038/207/09/073/14, tanggal 27 Januari 2014, Masa Pajak September 2009, atas nama PT Katingan Indah Utama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2456/B/PK/Pjk/2021



01.494.266.8-073.000, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 188-190, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00038/207/09/073/14, tanggal 27 Januari 2014, Masa Pajak September 2009, atas nama PT Katingan Indah Utama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.494.266.8-073.000, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 188-190, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 7 Agustus 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan pengadilan pajak sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya koreksi Terbanding atas PPN terutang sebesar Rp395.880.622,00 terdiri dari:

|  |                  |
|--|------------------|
| - Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar | Rp197.940.312,00 |
| - Sanksi administrasi/ denda kenaikan          | Rp197.940.312,00 |
| Jumlah sengketa                                | Rp395.880.622,00 |



Yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

- Bahwa pertimbangan putusan pengadilan pajak sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Pertimbangan pengadilan pajak tersebut dapat disetujui dan diambilalih menjadi pertimbangan Hakim pada tingkat peninjauan kembali;
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang *a quo* dan KMK-575, perhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut Pengadilan Pajak sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *a quo*, sedangkan perhitungan pada koreksi Terbanding tidak tepat oleh karena tidak didukung dengan alasan dan dasar hukum yang jelas, dengan demikian koreksi sebesar Rp145.021,00 tetap dipertahankan dan koreksi sebesar Rp197.795.291,00 tidak dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2456/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**SIMBAR KRISTIANTO, S.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2456/B/PK/Pjk/2021

